

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Tadisi Bajulo-Julo Dalam *Walimatul Urs* Di kampung Langgai Nagari Ganting Mudiak Utara Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Perspektif *Maslahah Mursalah***” yang ditulis oleh **Abu Yasil, NIM 1122049**, Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini ditulis karena adanya tradisi bajulo-julo dalam *walimatul urs* di Kampung Langgai Nagari Ganting Mudiak Utara Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, tradisi ini dilatarbelakangi dengan adanya kebiasaan masyarakat dalam acara *walimah*. Namun dalam praktik bajulo-julo sepertinya terdapat ketidakseimbangan dalam proses pelaksanaannya, dikarenakan barang yang diberikan tidak seimbang dengan barang yang diterima sehingga terjadinya perselisihan.

Penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Sedangkan yang menjadi informan penelitian adalah ketua julo-julo, anggota julo-julo dan masyarakat Kampung Langgai Nagari Ganting Mudiak Utara Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun dalam menganalisis data penulis menggunakan metode analisis kualitatif dalam bentuk deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi bajulo-julo di Kampung langgai dilakukan dalam dua bentuk, yaitu julo-julo *pitih* (uang) dan julo-julo bahan pokok. Dalam julo-julo piti (uang) bersifat stabil karena menggunakan nominal yang sama, sedangkan dalam julo-julo bahan pokok terjadi ketidakseimbangan dikarenakan perubahan harga bahan pokok, namun perubahan tersebut tidak menghilangkan nilai filosofis dari bajulo-julo karena tradisi ini tidak hanya membantu meringankan beban biaya saat mengadakan acara, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dalam masyarakat. Berdasarkan tinjauan *maslahah mursalah*, praktik bajulo-julo di Kampung Langgai memenuhi ketentuan *maslahah mursalah* yang ditetapkan jumhur ulama dan termasuk kedalam *maslahah* yang sejalan dengan fikih, karena membawa manfaat yang nyata bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat.